



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 259 TAHUN 1987

TENTANG

LOMBA CERDAS CERMAT KOPERASI TINGKAT SMTA
SE KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam usaha mengembangkan Koperasi khususnya di lingkungan Sekolah dalam rangka proses kaderisasi dan regenerasi perlu dilaksanakan kegiatan yang bersifat mendidik, melatih dan meningkatkan penguasaan informasi mengenai perkoperasian dengan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA Negeri/Swastase Kabupaten Lamongan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a -
konsideran Menimbang ini perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Pedoman Penyelenggaraan Lomba dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Nomor 102 Tahun 1987 tentang Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA se Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Dewan Koperasi Indonesia, tanggal 14 Maret 1987 Nomor : 264/DEKOPIN/III/K.VI/1987 tentang Prakarsa Dewan Koperasi Indonesia untuk mengadakan Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA se Indonesia, sebagai salah satu mata acara dalam memperingati Hari Koperasi-ke 40 Tahun 1987 ;
2. Hasil Rapat Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur, tanggal 14 April 1987 tentang Persiapan Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA se Jawa Timur, tanggal 21 April 1987 ;

3. Hasil Rapat

3. Hasil Rapat tanggal 2 Mei 1987 tentang persiapan -
Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Koperasi SMTA se Kabu-
paten Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TEN-
TANG LOMBA CERDAS CERMAT KOPERASI SEKOLAH TINGKAT SMTA
SE KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal 1

- (1). Guna meningkatkan pelaksanaan pendidikan serta in
formasi mengenai koperasi di lingkungan sekolah di
selenggarakan Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat
SMTA Negeri dan Swasta se Kabupaten Lamongan;
- (2). Untuk menyelenggarakan lomba sebagaimana tersebut -
pada ayat (1) diatas, perlu dibentuk Panitia Lomba
Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA Negeri/Swasta -
Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan seba-
gai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- Panitia dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Koperasi Tingkat
SMTA Negeri/Swasta se Kabupaten Lamongan.
- b. Menetapkan pedoman/Panduan Penyelenggaraan Lomba -
Cerdas Cermat Koperasi Tingkat SMTA.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
dan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II -
Lamongan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan se
telah pelaksanaan lomba selesai.

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Koperasi
dimaksud pasal 1 Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Dewan Koperasi Indonesia Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 4

Pembantu Bupati/Camat seluruh Kabupaten Lamongan
mempunyai tugas untuk membantu penyelenggaraan Lomba Cef-
das Cermat Koperasi SMTA tersebut di Wilayah/Daerah ma
sing-masing.

Pasal 5

- (1). Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 9 Juni 1987

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

9/87
f Drs. MOH. SAFI ASARI
NIP. 010052819.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

TANGGAL : 9 Juni 1987

NOMOR : 259 Tahun 1987

DAFTAR SUSUNAN PANITIA LOMBA CERDAS CERMAT
KOPERASI TINGKAT SMTA SE - KABUPATEN
L A M O N G A N

=====			
NOMOR :	:	N A M A	: JABATAN/INSTANSI
1 :	2 :	3 :	4 :
A. : P e m b i n a			
	:	1. Drs. PRAJITNO	: Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Lamongan
	:	2. Drs. WIJONO	: Kepala Kantor Departemen - Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	:	3. Drs. SUBIJONO	: Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan
	:	4. SOEWITO, BChk	: Kepala Kantor Departemen Penerangan Kab. Lamongan
	:	5. Drs. H. SUAEDI ASIKIN	: Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan
	:	6. Drs. H. MUDZAKIR MASJHUR	: Ketua Dewan Koperasi Daerah Kabupaten Lamongan
B. : Panitia Pelaksana :			
1. a. Ketua I :			
	:	MOCH. BAIDLOWI	: Dewan Koperasi Indonesia - Daerah Kabupaten Lamongan
b. Ketua II :			
	:	MARSOEDI, BA	: Kepala Bagian Perekonomian pada Setwilda Tingkat II Lamongan
c. Ketua III :			
	:	CHUSNUL ROFIQ, BA	: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
2. Sekretaris I :			
	:	RUKMOYONO, BSc	: Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan
Sekretaris II :			
	:	ALFAN DJAUHARI	: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

3. Bendahara

1	2	3	4
3. Bendahara	:	DARMANTO, BSc	: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lamongan
4. Anggota-Anggota:	a.	Drs. H. RUSDI	: Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan
	b.	M. SUDIGNO	: PKPN Kabupaten Lamongan
	c.	NUNUK IMAM SUBAGIO	: Bagian Hubungan Masyarakat pada Setwilda Tingkat II Lamongan
	d.	MOCHAMMAD TOHA ALI	: Bagian Perekonomian pada Setwilda Tingkat II Lamongan
	e.	BAMBANG SETIAWAN	: Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan
	f.	KADARUSMAN, BSc	: Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan
	g.	Drs. IMAM MUHADJIR SA'ID	: SMA Negeri 2 Lamongan
	h.	Drs. MOCH. NA'IM	: SPG Negeri Lamongan
	i.	ZAINAL FATAH, BA	: M A Negeri Lamongan
	j.	SUPRIYANTO	: PKPN Kabupaten Lamongan
	k.	TARMUDJI	: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lamongan
	l.	BUDI SANTOSO	: Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R 9/16

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

f Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Kepala

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Peningkatan Kabupaten Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Lamongan ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan ;
 12. Sdr. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Lamongan ;
 13. Sdr. Ketua PKPN Kabupaten Lamongan ;
 14. Sdr. Anggota Panitia dimaksud.
-